



SKRIPSI

Judul:

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Timbul (Studi Tentang
Status Hukum Dan Pemanfaatan Tanah Timbul Di Kabupaten
Bangka, Kepulauan Bangka Belitung)

Disusun oleh:

VANESSIA OKTAVIA

NIM .205200002

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

**TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH TIMBUL (STUDI
TENTANG STATUS HUKUM DAN PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DI
KABUPATEN BANGKA, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Vanessia Oktavia

Nim : 205200002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2024

Pengesahan

Nama : VANESSIA OKTAVIA
NIM : 205200002
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Timbul (Studi Tentang Status Hukum dan Pemanfaatan Tanah Timbul di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung)
Title : Juridical Review of Land Utilization Timbul (Study of the Legal Status and Utilization of Land Timbul in Bangka Regency, Bangka Belitung Islands)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 02-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H.,
C.N., M.Hum., Dr., Prof
NIK/NIP: 10218001



Jakarta, 02-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : Vanessa Oktavia

NIM : 205200002

Program Studi : HUKUM

Judul : Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Timbul (Studi Tentang Status
Hukum Dan Pemanfaatan Tanah Timbul Di Kabupaten Bangka,
Kepulauan Bangka Belitung)

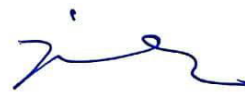
Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 22 Mei 2024

Pembimbing:

Prof. Dr. Tundjung H.S.,S.H.,C.N.,M.Hum

NIK/NIP: 10218001



ABSTRAK

Tanah merupakan permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Tanah merupakan sumber daya yang sangat berarti bagi kehidupan beragam makhluk hidup, termasuk manusia. Dalam Hukum Agraria muncul istilah baru mengenai tanah yaitu tanah timbul. Tanah timbul adalah tanah yang keberadaannya disebabkan oleh adanya pengendapan air sungai, pendangkalan pantai, danau atau rawa. Tanah timbul banyak terdapat di berbagai daerah salah satunya di Desa Kelapa Kepulauan Bangka Belitung. Tanah timbul merupakan tanah yang belum dilekatkan hak, sehingga status hukum tanah timbul adalah dalam penguasaan negara, namun tanah timbul banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan tanah timbul (studi tentang status hukum dan pemanfaatan tanah timbul di kabupaten bangka, kepulauan bangka belitung). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang diawali dengan penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Jenis data penelitian normatif adalah data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang. Teknik analisis data menggunakan kualitatif. Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa pemanfaatan tanah timbul ini dilakukan tanpa izin dengan pemerintah setempat, sehingga setiap individu yang bermaksud menguasai tanah timbul diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari negara. Izin ini diperoleh melalui proses administratif yang melibatkan pihak berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci: Tanah Timbul, Badan Pertanahan Nasional, Hukum Agraria

ABSTRACT

Land is the surface of the earth, thus the right to land is the right to the surface of the earth. Land is a very meaningful resource for the life of various living things, including humans. In Agrarian Law, a new term for land emerged, namely embossed land. Arising soil is land whose existence is caused by the deposition of river water, silting of beaches, lakes or swamps. There are many arising lands in various regions, one of which is in the Coconut Village of Bangka Belitung Islands. Arising land is land that has not been attached rights, so the legal status of arising land is under state control, but arising land is widely used by the community for daily needs. Thus this study is to find out the juridical review of arising land use (study of legal status and arising land utilization in Bangka Regency, Bangka Belitung Islands). The research method used in this study is empirical juridical which begins with normative legal research. The specification of the study is prescriptive. The type of normative research data is secondary data, secondary data consists of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The data collection techniques used are literature studies, interviews and observations. The research approach used is the legal approach. Data analysis techniques use qualitative. Based on the results obtained that the use of arising land is carried out without permission from the local government, so that every individual who intends to control the arising land is required to obtain permission in advance from the state. This permit was obtained through an administrative process involving the authorities, namely the National Land Agency.

Keywords: *Embossed Land, National Land Agency, Agrarian Law*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat karunia dan kebaikan serta pertolongan-Nya penulis masih bisa bertahan sampai pada saat ini dan dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Timbul (Studi Tentang Status Hukum Dan Pemanfaatan Tanah Timbul Di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung). Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pertama-tama, izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sampai saat ini masih setia berdiri teguh disisi Penulis dan membantu Penulis melewati masa-masa susah serta menghibur Penulis sampai skripsi ini selesai disusun. Ucapan Terimakasih ini secara khusus disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Prof. Dr. Tundjung H.S., S.H., C.N., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sangat sabar, baik, dan tekun dalam memberikan masukan dan membimbing penulis;
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berharga kepada Penulis selama di dunia perkuliahan;

7. Semua Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menunjang mahasiswa melalui pelayanan-pelayanannya;
8. Papa Sun Men dan Mama Khan Kiaw yang selalu memberikan segala dukungan terbaik disaat penulis sedang merasakan bimbang, dilema, dan sedih dikala menyusun skripsi ini, serta selalu membawa nama penulis di dalam setiap doa mereka;
9. Fenella Liaw Rensia, adek penulis yang senantiasa setia mendengarkan segala curhatan penulis;
10. Tante Cica Kusmawati, yang merupakan tante dari penulis, yang selalu teguh berdiri disisi penulis dan setia mendengarkan semua keluhan kesah penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, mendengarkan seluruh keluhan kesah penulis, menemani penulis melewati segala rintangan-rintangan dan selalu menjadi teman doa penulis kepada Tuhan Yesus Kristus;
11. Om Dessiandi, yang merupakan om penulis yang juga setia mendengarkan seluruh keluhan kesah penulis;
12. Kepada sahabat penulis Amisah, Priskila Paulina Kurnia, dan Rolin Yahuli yang selalu ada disisi penulis dikala susah, memberikan semangat, pendapat, saran, segala masukan, menguatkan penulis dan bersama-sama berjuang melakukan tugas akhir berupa skripsi ini;
13. Kepada Bapak Akhmad Heryadi pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian;
14. Kepada Ibu Minanda yang memberikan penulis kesempatan dan bersedia menjadi responden saat penulis melakukan penelitian.

Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, terutama bidang pertanahan, khususnya dengan status hukum dan pemanfaatan tanah timbul.

Jakarta, 22 Mei 2024

Penulis

Vanessia Oktavia

SURAT KEABSAHAN

Nama : VANESSIA OKTAVIA

NIM : 205200002

Program Studi : HUKUM

Judul : TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH
TIMBUL (STUDI TENTANG STATUS HUKUM DAN
PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DI KABUPATEN BANGKA,
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di
bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan
curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2024

Yang m:



Vanessia Oktavia

NIM. 205200002

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	16
1. Teori Negara Hukum.....	16
2. Teori Legislasi.....	21
3. Teori Kepastian Hukum.....	24
4. Teori Keadilan.....	26
5. Teori Kemanfaatan.....	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	30
A. Hasil Pengamatan Tanah Timbul.....	30
B. Data Peraturan Tanah Timbul.....	31
C. Data Hasil Wawancara.....	33
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	38

A. Status Tanah Timbul di Kepulauan Bangka Belitung.....	38
B. Pengaturan Pemanfaatan Tanah Timbul.....	48
1. Pemanfaatan Tanah Timbul Secara Umum.....	48
2. Pemanfaatan Tanah Timbul di Kabupaten Bangka.....	58
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR SINGKATAN

UUPA	= Undang-Undang Pokok Agraria
BPN	= Badan Pertanahan Nasional
BUMDES	= Badan Usaha Milik Desa
UUD	= Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
KUHPer	= Kitab Undang-Undang Perdata
BW	= <i>Burgerlijk Wetboek</i>
HGB	= Hak Guna Bangunan
HGU	= Hak Guna Usaha
HM	= Hak Milik
HP	= Hak Pakai
PP	= Peraturan Pemerintah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Rekap Bimbingan Acara Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 5	Hasil Persentase Turnitin
Lampiran 6	<i>Letter of Acceptance (LoA)</i> Jurnal
Lampiran 7	Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	Jurnal Publikasi
Lampiran 9	Surat Permohonan Wawancara
Lampiran 10	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 11	Bukti Wawancara